

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG PARA KARYAWAN ATAS RISIKO KERUGIAN DARI PT. ALFAMART DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN

A. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*Overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.²⁰

Para sarjana hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.²¹ Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak. Definisi tersebut dinyatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin dan merupakan perjanjian tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur di dalam KUH

²⁰ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otenik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 65.

Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.²² Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²³

Dari pengertian tersebut dapat dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih dan yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung: Subur, 1991, hlm. 1.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), hlm. 92.

seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.²⁴ Hal ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.

Sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (*debitur*) kepada pihak lain (*kreditur*) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau *unilateral agreement*, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.²⁵ Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau *reciprocal agreement*, artinya dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.²⁶

Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian baik yang sudah diatur maupun belum diatur didalam perundang-undangan. Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa), hlm. 92.

²⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hlm. 150.

²⁶ Ibid.

undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:²⁷

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan para pihak.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat dibedakan syarat subjektif dan objektif perjanjian, sedangkan Saliman menjelaskan tafsiran atas Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif

Adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subjek atau para pihak yang akan membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Syarat subjektif meliputi:

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subjek atau pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, dan seiya sekata mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan.
- 2) Cakap untuk membuat perjanjian, artinya bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum.

²⁷ Martin Roestamy & Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, hlm. 5.

b. Syarat objektif

Adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan objek atau isi dari yang diperjanjikan. Apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Syarat objektif meliputi:

- 1) Mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas dan sudah dapat ditentukan jenisnya.
- 2) Suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Adanya kata sepakat berarti terdapat suatu persesuaian kehendak diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak, dikenal dengan asas konsensualisme yang merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia-sekata. Pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap tidak lagi dalam perundingan.²⁸

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Cipta Aditya Bhakti, 1990, hlm. 228-229.

Pernyataan kehendak atau persetujuan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan (*dwang*) dari pihak manapun juga, harus betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian kehendak atau sepakat termasuk juga tidak ada kekhilafan (*dwaling*) dan tidak ada penipuan (*bedrog*). Apabila ada kesepakatan terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim (*vernietigbaar*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan kegiatan tersebut tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti sehingga dengan demikian pihak tersebut tidak terpaksa menyetujui perjanjian (Pasal 1324 KUHPerdara). Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian dan dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan penipuan menurut arti perundang-undangan (Pasal 1328 KUHPerdara). Penipuan menurut arti perundang-undangan yaitu sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui.²⁹

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1986), hal. 123.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin dari suaminya.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan prestasi yang menjadi pokok perjanjian para pihak bersangkutan. Prestasi bisa berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di Dalam Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak masalah asalkan ditentukan dikemudian hari.

d. Sebab atau kausa yang halal.

Sebab atau kausa yang halal bukanlah sebab yang mendorong para pihak melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak sedangkan adanya suatu sebab yang dimaksud tidak lain dari pada isi perjanjian. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁰

2. Asas-Asas Hukum Dalam Suatu Perjanjian

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.³¹ Menurut Maris Feriyadi setidaknya ada lima asas hukum yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian yaitu:³²

a. Asas kebebasan berkontrak

³⁰ Sri Soedewi Masjachan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal. 319.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2006.

³² M. Harianto, Asas-Asas Dalam Perjanjian, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 6 April 2018.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³³

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme, kalimat ini berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Perjanjian tersebut sudah sah apabila terjadi kata sepakat mengenai hal-hal pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai suatu formalitas. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian tersebut lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang

³³ Salim H. S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 25.

tercantum didalam kontrak perjanjian dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan, karena perjanjian sudah lahir maka tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian tersebut terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai pokok perjanjian, yaitu antara lain:

- 1) Teori pernyataan (*untingstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat penandatanganan kontrak perjanjian.
- 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan tersebut belum diterima atau tidak diketahui secara langsung.
- 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

d. Asas itikad baik

Di dalam hukum perjanjian asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:

1) Itikad baik dalam arti subjektif

Yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 513 Buku II KUHPerdara.

2) Itikad baik dalam artian objektif

Yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana hakim memberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat tersebut. Pasal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Hukum benda mempunyai sistem tertutup sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional*)

law), yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penekanan pada kalimat semua masyarakat bahwa masyarakat umum diperbolehkan membuat perjanjian tentang apa saja dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Hal-Hal Yang Membatalkan Perjanjian

Cara hapusnya suatu perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga berakhir atau hapus. R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus dikarenakan:

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1006 ayat (3) KUHPerdara);
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUHPerdara);

- d. Satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan;
- g. Dengan persetujuan kedua belah pihak.³⁴

Sumber hukum perikatan selain undang-undang adalah perjanjian. Jadi logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1381 KUHPerdara memuat ketentuan normative bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum yang menimbulkan akibat hukum berakhirnya atau hapusnya perikatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya. Adapun yang mempunyai hak untuk melakukan pembayaran, selain debitor itu sendiri, tetapi juga oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan orang tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi utang si debitor atau jika ia bertindak atas namanya sendiri tetapi tidak menggantikan hak-hak pihak debitor.

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung, 1979), hal. 68.

Suatu pembayaran barulah sah apabila orang yang melakukan pembayaran adalah pemilik dari barang yang dibayarkan dan mempunyai kekuasaan untuk memindah tangankannya. Pembayaran harus dilakukan kepada pihak kreditor atau orang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi kreditor.

Pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada seorang pemegang surat piutang adalah sah. Dalam masalah pembayaran ada pula yang disebut subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor untuk meminjam uang dari pihak ketiga.³⁵ Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara dimana subrogasi dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

b. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan kreditor dengan menyatakan secara tegas bahwa pihak kreditor tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada debitor. Kreditor dalam pembebasan utang ini melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat serta membebaskan debitor dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

Dalam pasal 1438 KUHPerdara, pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Pengembalian surat tanda

³⁵ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008), Hal. 1.

piutang asli secara sukarela oleh kreditor kepada debitor, menurut Pasal 1439 KUHPerdara adalah suatu bukti terjadinya pembebasan utang bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

c. Musnahnya Barang Terutang

Jika barang yang menjadi bahan perjanjian musnah, sehingga tidak dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali tidak diketahui keberadaannya maka perikatannya terhapus asalkan barang tersebut benar-benar musnah atau hilang diluar kesalahan pihak debitor. Bahkan seandainya pihak debitor lalai menyerahkan barang, maka pihak debitor tersebut akan bebas dari perikatan apabila dapat membuktikan bahwa hapusnya barang tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*) atau kejadian yang terjadi diluar kekuasaannya.³⁶

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

d. Pembatalan Perjanjian

Kebatalan atau pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang

³⁶ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hal. 433.

bersumber dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.³⁷ Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus.

Pasal 1446 KUHPerdato memuat kalimat batal demi hukum yang apabila ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1449 dan Pasal 1320 KUHPerdato, maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan.

e. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian dengan sendirinya batal yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dengan syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada perjanjian maka perjanjian bukan dinyatakan batal melainkan tidak lahir.

f. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa atau lewatnya waktu menurut ketentuan dalam Pasal 1946 KUHPerdato adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan lewatnya

³⁷ Ibid, hal. 434.

waktu tersebut, maka hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggalah suatu perikatan bebas.

4. Konsep Umum Tanggung Jawab Renteng Dalam Perjanjian

a. Pengertian Tanggung Jawab Renteng

Tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang. Di dalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang (Sarmadi, 2013:42).

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu pula sebaliknya jika mengalami kerugian (Sulistiyani, 2011:52).

Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya (Gegana, 2014:23).

Tanggung renteng adalah suatu hutang yang bersifat kelompok mempunyai suatu kewajiban membayar agar hutang gugur (Alam, 2007:38).

Tanggung renteng adalah tanggung menanggung diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan keterbukaan dan saling mempercayai (Puskowanjati, 2009:13).

b. Tata Nilai Dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng

- 1) Tanggung jawab renteng dalam proses pengambilan keputusan, tidak secara pribadi atau perseorangan.
- 2) Tanggung jawab renteng dalam masalah finansial.
- 3) Tanggung jawab renteng dalam menghadapi risiko usaha.
- 4) Tanggung jawab renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan.
- 5) Tanggung jawab renteng mempunyai nilai dasar transparan.
- 6) tanggung jawab renteng mempunyai nilai kebersamaan.

c. Tujuan Tanggung Jawab Renteng

- 1) Membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal.
- 2) Masyarakat dapat berwirausaha.
- 3) Dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat.
- 4) Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

B. Hukum Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Perseroan terbatas yang dalam bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *Naamloze Vennootschap (NV)* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perseroan terbatas nama aslinya adalah *Naamloze Vennootschap (NV)* bagaimana asal mulanya sehingga disebut Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat ditemukan. *Naamloze Vennootschap* sebenarnya berarti perseroan tanpa nama yang berarti bahwa perseroan tersebut

tidak memakai nama perseronya, namun diambil dari nama yang sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut, disebabkan perseroan terbatas mengeluarkan saham yang dapat diperjual belikan, sehingga kemungkinan saham persero yang namanya dipakai dalam perseroan terbatas tersebut tidak lagi menjadi miliknya.³⁸

H. M. N Purwosutjipto yang mempunyai pendapat berbeda tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennootschap*, karena pengertian Perseroan Terbatas yang berarti tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuannya kurang menggambarkan keadaan yang senyatanya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Istilah perseroan terbatas lebih tepat dari pada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti istilah perseroan terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Perseroan terbatas yang disingkat PT terdiri dari dua kata, perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau pesero yang bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.³⁹

Untuk lebih memperjelas pengertian dari perseroan terbatas, diperlukan juga untuk memperhatikan pengertian yang disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan sebagai berikut:

Istilah perseroan merujuk pada cara penentuan modal dan terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan

³⁸ H. Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung, Alumni, hal. 07.

³⁹ H. M. N. Purwosutjipto, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 04.

tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁰

Pada awalnya pengaturan Perseroan Terbatas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana diatur mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Seperti halnya pengertian perusahaan yang tidak terdapat rumusannya dalam KUHD, pengertian Perseroan Terbatas pun tidak terdapat rumusannya sebagaimana ditentukan dalam KUHD. Akan tetapi dari ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagaimana jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Pada perkembangan selanjutnya, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dibentuknya hukum nasional tentang Perseroan Terbatas ini selain untuk menciptakan unifikasi hukum terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia juga dikarenakan KUHD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional sebagaimana terdapat dalam konsiderannya.

Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga harus mengalami perubahan. Pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum terbaru yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pertimbangan yang diambil dengan melakukan penggantian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dalam konsiderannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- c. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan KUHD, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan rumusan pengertian mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasalnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang di atas, apabila dianalisis terdapat unsur-unsur yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang. Sebagai suatu badan hukum, maka Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki organisasi yang teratur, yang dapat dilihat dari adanya organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keteraturan Organisasi perseroan ini dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan RUPS, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi, dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan anggota. Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham sebagaimana terlihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Melakukan hubungan hukum sendiri, artinya perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komosaris. Direksi bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.
- d. Mempunyai tujuan sendiri sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.

2. Syarat dan Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan pengertian yang ada di dalam undang-undang, Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perusahaan persekutuan, dalam hal ini artinya pada Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya harus terdapat dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis dalam akta pendirian. Hal ini yang sebagaimana juga ditentukan dalam KUHD sebagai hukum umum yang mengatur mengenai perusahaan sebagai berikut:

- a. Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di muka notaris, memuat anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat formal.

- b. Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) KUHD dengan batas minimal dari modal perseroan yang harus sudah setor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat material.⁴¹

Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan berbadan hukum. Berdasarkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, suatu Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseorangan. Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat perubahan yang cukup penting kaitannya dengan tata cara mengirimkan langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya undang-undang yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya juga telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 8-9.

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - 1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

- 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas (PT)

Pembedaan jenis Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan secara beragam, salah satunya adalah pengklasifikasian yang dilakukan oleh R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro yang memisahkan Perseroan Terbatas berdasarkan saham yang dikeluarkan atau modalnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. PT Tertutup

Artinya tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya dalam Perseroan Tertutup hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan didalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga dimana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.

b. PT Terbuka

Artinya perseroan ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan memang didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan

perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham *aan toonder*.

c. PT Umum

Artinya adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungkan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (apresiasi modal atau saham). Pada PT Umum ini dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.

d. PT Perseorangan

Artinya adalah bahwa setelah perseroan berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur Perseroan tersebut. Keadaan yang demikian mungkin saja terjadi dan PT tersebut tidak mungkin bubar karena saham yang dikeluarkan hanya jatuh kepada satu tangan saja.

Kekuasaan Pengurus atau Direksi dan kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, disini menjadi tercampur dan berada di satu tangan. Ini menyebabkan Direksi atau Pengurus dapat bertindak semauanya sendiri

dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan RUPS, dan disini fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh Komisaris juga tidak dijalankan. Sehingga keadaan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud buruk dengan menggunakan atau memanfaatkan nama PT Perseorangan tersebut bagi kepentingan pribadi.

4. Organ Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai subjek hukum yang merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, Perseroan Terbatas tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi selalu diwakilkan oleh organ-organ perseroan yang bertindak atas nama perseroan. Keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar, mengikat terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Artinya RUPS mempunyai hak untuk memperoleh

segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

b. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

C. Kedudukan Asas Kepatutan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia

1. Kedudukan Asas Kepatutan dalam Sistem Hukum Perjanjian

Asas Kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.

Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Siti Ismijati Jenie mengemukakan dalam Bahasa Indonesia

itikad baik dalam artian objektif dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Objektif di sini menunjuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.⁴²

Hal ini juga ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa: “Kejujuran (itikad) baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus menjadi neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Dalam melaksanakan perjanjian harus dilakukan dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuasaan hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan tersebut melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya,

⁴² Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 10 September 2007, hal. 5.

manakala pelaksanaan huruf tersebut akan bertentangan dengan kepatutan atau keadilan.

Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, didalam praktik maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴³

Asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara berkaitan dengan isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka didalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam praktik pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 AB (*Algemene Bepalingen*), menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUHPerdara adalah kebiasaan pada umumnya (*Gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1347 KUHPerdara adalah kebiasaan setempat (khusus) yang lazim berlaku didalam golongan tertentu (*Bestending Gebruikelijk Beding*). Kebiasaan dalam Pasal

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hal. 87.

1347 KUHPerdara lebih tinggi derajatnya dari undang-undang, tetapi kebiasaan dalam Pasal 1339 KUHPerdara lebih rendah derajatnya dari undang-undang.

Kepatutan yang dimaksudkan adalah ulangan dari kepatutan yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan para pihaknya dalam melaksanakan perjanjian. Undang-undang yang dimaksud disini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh pihak-pihak. Berdasarkan praktik peradilan disimpulkan bahwa kepatutan dapat mengubah isi perjanjian.

Selain itu juga harus diperhatikan itikad baik dari suatu perjanjian. Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan tujuan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan tersebut melanggar kepatutan atau keadilan. Hal ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf tersebut bertentangan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum, sedangkan dalam ayat (3) harus dipandang sebagai keadilan. Tujuan hukum selalu mengejar dua tujuan yakni menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa

yang dijanjikan harus dipenuhi. Namun dalam pemenuhan isi perjanjian tersebut harus sesuai dengan norma-norma keadilan atau kepatutan.

Menurut Pilto menyebutkan bahwa KUHPerdara pada dasarnya tidak menganut prinsip *justum pretitum*, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian timbal balik harus dipenuhinya syarat keseimbangan yang patut antara prestasi dengan kontraprestasi. Hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat tentang sahnya perjanjian namun tidak dikemukakan mengenai syarat keseimbangan prestasi. Oleh karena itu yang harus dibuktikan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan prestasi yang tidak patut.

Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah bersepakat untuk dimuatnya suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelahnya sehingga dirasakan tidak adil namun tetap saja ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik.

Menurut Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakan, dalam KUHPerdara kepatutan adalah tiang hukum yang wajib ditegakan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain menambah atau menyampingkan isi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Isi perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan itikad baik.

Dalam doktrin hukum perjanjian, ajaran itikad baik meliputi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Ajaran itikad baik subjektif diartikan dalam hubungannya dengan hukum benda yang bermakna kejujuran seperti yang tercantum dalam Pasal 533 KUHPerdara, sedangkan ajaran itikad baik objektif adalah yang berhubungan dengan hukum perikatan, yaitu pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan kepatutan dan kesesuaian. Hal ini dimaksudkan agar berjalannya perjanjian tersebut dapat dinilai dengan ukuran yang benar.

2. Asas dan Landasan Perlindungan Konsumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yaitu:

a. Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.